



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PADANG PANJANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang perlu menetapkan perubahan atas keputusan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Ganting Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Lurah Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ganting untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Ngalau Nomor 18/SK/NG-PPT/X/2023 Tentang Perubahan Keputusan Lurah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ngalau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Silaing Atas Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Lurah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Silaing Atas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Balai-Balai Nomor 200.2/18/BB-KPPB/X/2023 Tentang Perubahan Keputusan Lurah Nomor 05/BB-KPPB/1/2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balai-Balai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Kampung Manggis Nomor 02/SK-KM/KPPB/X/2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Manggis Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan huruf a sampai dengan f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Perubahan sebagaimana dimaksud untuk memberhentikan dan mengangkat Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kota Padang Panjang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dihitung sejak Bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang

Pada tanggal 11 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

OKTA NOVISYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PADANG PANJANG NOMOR 10
 TAHUN 2023 TENTANG
 PENGANGKATAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
 KOTA PADANG PANJANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Memberhentikan	Mengangkat	Kelurahan	Jabatan
1	Januardi	Andra Daswara, S.IP	Gantiang	Sekretaris PPS Gantiang
2	Beni Satria, SE.Par	Dedy Andrian, SH	Ngalau	Sekretaris PPS Ngalau
3	Muhammad Raflis, S.Sos	Khoysi Mudhofar. S.Tr.IP	Silaing Atas	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	Icip Harianto	Tedryon, S.Ap	Balai-Balai	Sekretaris PPS Balai-Balai
5	Nora Marini	Suci Lestari, A.Md	Balai-Balai	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	Suci Lestari, A.Md	Roni Fadhli	Balai-Balai	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	Rafiq	Septia Warman, S.IP	Kampung Manggis	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Ditetapkan di Padang Panjang

Pada tanggal 11 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG PANJANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KOTA PADANG PANJANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

OKTA NOVISYAH